

POLA KOLUSI DAN KONSPIRASI PADA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN

Alwy Masykur¹, M.Nursi²

^{1,2}Progran Studi Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta

Email: awaylah581@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi adanya kegiatan yang tak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Pola Kolusi dan Konspirasi Pada Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumenter. Teknik yang digunakan untuk menguji data menggunakan triangulasi. Analisis yang digunakan analisis data Miles dan Huberman model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelian menunjukkan bahwa: 1). Distribusi kepemilikan PETI di Kecamatan tabir pada umumnya pra pemilik/pemodal berasal dari warga local Tabir begitupun para pekerja PETI. 2). Pihak-pihak yang terlibat dan berpengaruh dalam membuka PETI di Kecamatan Tabir hanya para pelaku PETI seperti pemilik PETI dan Pemilik lahan. 3). Pola Kolusi dan Konspirasi di Kecamatan Tabir para pelaku PETI membuat sebuah kesepakatan bersama aparat dalam hal perlindungan keamanan, dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut. 4). Pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh bagi Keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir, pemerintah bersikap membiarkan PETI sehingga kegiatan PETI masih tetap eksis, kegiatan PETI dilindungi oleh oknum tentara. 5). Relasi peran antara pihak-pihak yang terkait pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir, kegiatan PETI tetap berjalan walaupun Razia sudah pernah dilakukan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan PETI ada yang melindungi, hal itu dibuktikan seperti adanya persentase untuk oknum-oknum yang terlibat dalam perlindungan keamanan.

Kata kunci : *Penambangan emas tanpa izin, Kolusi, Konspirasi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Bawah tanah Indonesia mengandung berbagai sumber daya alam seperti batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, menuntut terpenuhinya kebutuhan yang semakin meningkat, masyarakat mulai menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya [1]

Pemanfaatan hasil sumber daya alam seperti pertambangan sangat penting terhadap pembangunan di Indonesia selain sebagai objek itu sendiri juga sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi Negara UUD 1945 pada pasal 33 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945 [2] yang menyatakan: "Cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Kemudian pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang Menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat".

Sebelum dideskripsikan lebih lanjut perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pertambangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 [3] yang berbunyi:

"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pertambangan adalah suatu kegiatan, teknologi, dan usaha yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari pencarian, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga komersialisasi. Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengambilan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian, batubara, panas bumi, minyak bumi, dan gas alam[4]

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat 2 dan 3, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang No 4 tahun 2009 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pada pasal 1 ayat 8[5] yang Menyatakan:”Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional”.Selanjutnya Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Usaha Pertambangan di nyatakan Pada Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan:”Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi”.

Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang membahas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pasal 17 dan Pasal 18 dari peraturan ini mengatur aspek terkait wilayah pertambangan, sementara Pasal 65 membahas tentang pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

selanjutnya untuk pemanfaatan hasil kekayaan alam serta izin pertambangan, kelompok masyarakat individu dan koperasi yang ingin melakukan kegiatan penambangan rakyat maka akan diberikan izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan apa yang diajukan dan aturan yang ada sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 pasal 62 ayat 1[6] yang menyatakan:”IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan yang diajukan oleh permohonan yang diajukan oleh: a) orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b)Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat”.

Kemudian di jelaskan juga terkait IPR di tingkatan daerah provinsi sebagaimana yang diatur dalam PERDA Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 pasal

31 ayat 1[7] yang Menyatakan: “Gubernur menerbitkan IPR mineral dan batubara pada WPR di daerah Provinsi”

Dengan adanya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan pemerintah dan daerah yang mengatur wilayah pertambangan dan izin pertambangan rakyat, maka pemerintah pusat dan daerah harus dapat menggunakan kewenangan dan kebijakannya untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut. kegiatan penambangan emas tanpa izin, diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan penegakan hukum serta menerapkan sanksi yang berat terhadap industri pertambangan emas tanpa izin, mengoordinasikan pencegahan dan pengendalian dampak pertambangan emas ilegal secara pusat dan daerah[8].

Kondisi umum bagaimana situasi di lapangan baik pemerintah ataupun swasta terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum maka sudah seharusnya pelaksanaannya atau operasionalisasinya di lapangan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku mulai dari tingkatan Undang-undang sampai pada tingkatan Peraturan Daerah sebagai konsistensi dan konsekuensi dengan prinsip *Rule Of Law* namun yang banyak terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang menjadikan peraturan yang ada hanyalah peraturan yang tidak dipatuhi, sehingga masih banyak kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan izin dalam kegiatan penambangan lia,seharusnya untuk memulai suatu kegiatan usaha pertambangan haruslah memperoleh izin dari pemerintah. [9]

Berdasarkan pengaturan secara yuridis dan menurut para ahli diatas,tidak rahasia lagi atau bukan isu dan pemberitaan yang asing lagi bagi masyarakat dan bahkan bagi pemerintah atas begitu banyaknya terjadi kompleksitas persoalan yang terkait dengan pertambangan, baik berupa penyimpangan-penyimpangan oleh institusi maupun aparatur baik di jajaran Eksekutif,Legislatif bahkan Yudikatif, yang bertindak sebagai cukong dan backing dengan tujuan untuk memperlancar segala kepentingan dengan menghalalkan segala cara[3]

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang saat ini terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI). Sebagaimana yang disampaikan bupati merangin Mashuri, S.Pd MM....”Hingga 3.920 hektar lahan di Kabupaten Merangin rusak akibat penambangan emas tanpa izin (PETI)”. Selain itu PETI telah menyebabkan kerusakan lahan di 189 titik yang tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Merangin.Berikut kecamatan di kabupaten merangin yang lahannya rusak akibat PETI:

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Lahan Yang Rusak Akibat PETI

| NO | Nama Kecamatan | Luas Lahan Rusak |
|----|------------------|------------------|
| 1 | Kecamatan Bangko | 424 hektar |
| 2 | Sungai Manau | 245 hektar |
| 3 | Tabir | 23 hektar |
| 4 | Pangkalan Jambu | 800 hektar |
| 5 | Tabir Timur | 41 hektar |
| 6 | Renah Pamenang | 73 hektar |
| 7 | Muara Siau | 1.640 hektar |
| 8 | Nalotantan | 110 hektar |
| 9 | Tabir Selatan | 169 hektar |
| 10 | Lembah Masurai | 30 hektar |
| 11 | Pamenang Selatan | 238 hektar |
| 12 | Margo Tabir | 127 hektar |

Sumber: meranginkab.go.id

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Tabir merupakan salah satu kecamatan yang lahannya rusak akibat PETI. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat bapak Adam (sebagai Tokoh masyarakat) mengatakan bahwa:

Kegiatan PETI ini mulai masuk di kecamatan Tabir sekitar tahun 2009 pada waktu itu kegiatannya di sungai batang tabir ,pada kegiatan ini tidak ada pengawasan dan penanganan khusus dari pihak terkait sehingga pada tahun 2011 perkembangan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Tabir meningkat sehingga bukan hanya di aliran sungai melainkan ke area persawahan dan perkampungan, pada kegiatan tersebut para pelaku tambang menggunakan mesin diesel Dompeng dan menggunakan rakit untuk mengoperasikan di aliran sungai

Kegiatan PETI semakin berkembang dan sulit dikendalikan, hal yang menjadi penyebab yaitu situasi pandemi dan banyak masyarakat yang hilang pekerjaan sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan PETI, hal itu disebabkan oleh harga emas yang melambung tinggi.

Kondisi umum di lapangan saat kegiatan PETI berlangsung adanya tindakan yang melanggar hukum seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama saudara Amirullah sebagai pemilik PETI beliau menyampaikan bahwa:

kegiatan PETI ini bisa aman dan kami bisa bekerja karena kami para pemilik PETI setiap bulan memberikan uang kepada aparat dengan

jumlah yang tak menentu dan sesuai dengan pendapatan kami dalam satu bulan tersebut sebagai uang keamanan kegiatan PETI

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin masih tetap eksis dan beroperasi ternyata ada yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pelaku tambang tersebut, dengan memberikan sejumlah uang ,hal tersebut membuktikan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan itu, disisi lain kegiatan PETI menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara serta diikuti beberapa permasalahan sosial serta ancaman keselamatan kerja bagi penambang karena penambang pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang cakup dan kemampuan teknis pertambangan yang memadai yang dapat menyebabkan kematian[4]

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah bukan menjadi sesuatu yang asing lagi, hal ini terlihat di seluruh wilayah dimana terjadi, seperti diketahui bahwa penambangan emas tanpa izin banyak dilakukan oleh masyarakat setempat yang beranggapan bahwa dengan melakukan hal tersebut maka penambangan emas dapat mendatangkan keuntungan yang besar. . Ini merupakan masalah besar bagi siapa pun yang melakukannya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penambangan emas tanpa izin sering dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, karena jika dulu tempat tersebut sudah tidak banyak lagi menghasilkan emas, maka akan dicari tempat baru untuk dijadikan bahan tambang. dapat emas [10]

Berdasarkan deskripsi adanya PETI di Kecamatan Tabir sebagai yang di diskripsikan di atas banyak persoalan ataupun pertanyaan yang dapat ditujukan kepada usaha penambangan emas tanpa izin tersebut, antara lain dan secara umum mengapa usaha tambang itu masih tetap ada atau dibuka walaupun secara nyata melanggar aturan yang berlaku, dan mengapa juga pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dan Lembaga membiarkan usaha PETI itu yang walaupun penambangan itu dilakukan di atas tanah hak milik masyarakat itu sendiri, wajib memiliki izin penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan hanya dibuka dan berlangsung lama sampai saat ini dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keselamatan pekerja pada lokasi penambangan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan [11]

Demikian juga mengapa tidak ada pengawasan ataupun penindakan dari pihak pemerintah atau

institusi yang berwenang, termasuk juga persoalan kebersentuhan hak dan kewajiban antara pemerintah dan atau daerah dengan hak dan kewajiban warga penambang baik dalam hal menegakkan ataupun menjalankan aturan hukum maupun keuntungan finansial secara timbal balik dan juga, terlepas dari keuntungan dan kerugian hasil penambangan demikian juga dengan berbagai dampak positif dan negatifnya baik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara fisik maupun non fisik,serta bagaimana persoalan tanggung jawab dan pelaksanaan kewenangan secara timbal balik antara pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan warga atau masyarakat, seharusnya Peristiwa ini membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan emas yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan[12]

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif [13] karena peneliti berusaha mendeskripsikan hasil pembahasan secara spesifik, sistematis dan tepat terkait dengan pengumpulan data dalam berupa dokumentasi, catatan di lapangan saat penelitian dilakukan, dan gejala. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah dari unsur pemerintah Kecamatan, Lurah, pemilik/pemodal PETI, pekerja PETI, pemilik lahan dan dari lembaga adat Kecamatan Tabir. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahapan yakni tahap persiapan, tahap lapangan dan pengolahan data. Instrumen penelitian berupa instrumen pedoman observasi dan instrument pedoman wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah tahap mengumpulkan, reduksi data, penyajian data dan penyajian kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. distribusi kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informen Rino Bayu selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tabir, diperoleh informasi tentang distribusi kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dilihat dari segi asal pemilik dan pekerja tambang informen Reno Bayu mengungkapkan” Sejauh yang saya ketahui asal para pemilik dan pemodal dompeng/PETI hanya masyarakat lokal tidak ada yang dari luar Kecamatan begitu pula terkait dengan pekerja yang secara umum hanya warga lokal”, sementara itu menurut informen Mustafa Hanief “pada umumnya warga Kecamatan Tabir ini saja, kalau para pekerja ada yang dari Jawa tapi pada

umunya warga lokal Tabir ini saja” sementara itu Amirullah mengungkapkan “yang ada dari Tabir saja orang-orang dusun ini lah, untuk pekerjanya ada yang dari Jawa dan dari kecamatan sebelah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya asal para pemilik/pemodal PETI hanya dari warga lokal Kecamatan Tabir, tidak ada yang dari luar daerah begitupun para pekerja PETI yang pada umumnya warga asli Tabir, hal ini dikarenakan para pemilik/pemodal PETI ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudaranya, untuk anak kemenakannya dan tetangga dekat rumahnya. untuk mencari sesuap nasi atau kelangsungan hidup keluarganya sehari-hari.

Kegiatan PETI yang menggunakan mesin seperti diesel memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berbeda dengan kegiatan tradisional yang alatnya bisa dibuat sendiri, penggunaan mesin dalam kegiatan PETI harus diperoleh dengan cara membelinya dengan modal yang besar. Para pekerja yang sebagian besar berasal dari masyarakat kurang mampu hanya memiliki sumber daya manusia sendiri sebagai modal kerja. Pada kegiatan PETI yang membutuhkan dana besar, biasanya investor/pemilik PETI adalah masyarakat dengan latar belakang ekonomi lebih tinggi, yang akan memanfaatkan kegiatan PETI tersebut, seperti pembelian peralatan pertambangan dan konsumsi untuk pekerja, kegiatan PETI di Kecamatan Tabir untuk para pemodal/pemilik PETI berasal dari warga asli Tabir begitupun para pekerja PETI, para pemodal dan pekerja akan membuat perjanjian kerja seperti pembagian hasil atau persenan.

b. Pihak-Pihak yang Terkait dan Berpengaruh dalam Membuka PETI di Kecamatan Tabir

Berdasarkan wawancara dengan informen Amirullah selaku pemilik PETI, di peroleh informasi tentang pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh dalam membuka PETI di Kecamatan Tabir, dilihat dari segi pihak-pihak siapa saja yang ikutserta/berperan dalam setiap membuka lahan tambang di Kecamatan Tabir informen Amirullah mengungkapkan”Yang berperan saat membuka kegiatan dompeng/PETI hanya sebatas kami pemilik dan yang punya lahan tidak ada campur tangan dari pemerintah baik kelurahan desa dan kecamatan.” Sementara itu informen Rino Bayu selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tabir mengungkapkan:

Yang berperan hanya pemilik dan yang punya lahan tidak ikut serta dari kami unsur kecamatan ataupun kelurahan, yang ada sangkut paut Bersama kami hanya pada saat penjualan lahan, pada saat itu baru lah ada kaitan nya Bersama kelurahan, dan juga pihak kelurahan hanya sebatas menandatangani surat jual beli saja tidak tahu lahan yang di jual ini di pergunakan seperti apa kedepannya, apakah mau di buka lahan sawit, lahan pertambangan itu kami tidak mengetahui

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh dalam membuka PETI di Kecamatan Tabir hanya para pelaku PETI seperti pemilik lahan dan pemilik PETI, tidak ada keikutsertaan dari unsur aparat pemerintah maupun aparat kepolisian dan TNI.

c. Pola Kolusi dan Konspirasi pada PETI di kecamatan Tabir

Berdasarkan wawancara dengan Amirullah selaku pemilik PETI, peneliti mendapatkan informasi terkait dengan pola Kolusi dan Konspirasi PETI di Kecamatan Tabir, dilihat dari segi pola ikatan antara pemilik lahan dengan penggarap/kontraktor informen Amirullah mengungkapkan” Kami hanya beli isinya saja habis kegiatan PETI tanahnya kembali kepada pemilik lahan”, sementara itu informen Aripin Ihsan mengungkapkan hal yang sama “kami hanya beli isinya habis kegiatan PETI tanahnya kembali kepada pemilik lahan” sementara itu informen Rino Bayu mengungkapkan bahwa “ikatan antara pemilik/pemodal dengan pemilik lahan ada yang jual beli, ada yang di sewakan, ada yang bagi hasil dan ada juga persenan” .

Selanjutnya dilihat dari segi jumlah kegiatan PETI dan apa saja saja jenis atau bentuk iuran dan bayaran yang diharuskan selama PETI beroperasi informen Amirullah mengungkapkan:

PETI itu jumlahnya sekitar 50 buah/rakit dan Bayaran yang harus kami bayar ialah seperti bayaran keamanan, bayaran ini rutin kami bayar 3 minggu sekali pada saat kami gajian atau bareng, iuran ini kami bayar sebesar Rp.1.500.000 kepada tentara ,jika kami terlambat memberikan bayaran keamanan tersebut maka lokasi tersebut akan bocor kepada pihak aparat kemungkinan akan terjadi rahasia”

Sementara itu informen Abdullah mengungkapkan:

Jumlah PETI itu sekitar 50 buah/rakit ,untuk kami para pemilik PETI kami harus membayar itu bayaran uang keamanan namanya, uang keamanan ini kami kasih pada saat kami gajian sekitar 3 minggu sebesar Rp.1.000.000 kepada tentara

Sementara itu informen Dayat mengungkapkan bahwa:

untuk bayaran rutin kami tidak ada, tetapi kami pernah didatangi oleh oknum tentara dan di minta uang, kami kasih Rp.300.000.” sementara itu Muhtar mengungkapkan” untuk bayaran saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi dengan tidak menutup mata meyakinkan backingan itu ada.

Selanjutnya dilihat dari siapa saja yang memberi/menjamin perlindungan keamanan informen Amirullah mengungkapkan” karena kami sudah bayar uang kepada Tentara tersebut maka mereka yang memberikan perlindungan “ sementara itu informen Aripin Ihsan mengungkapkan “ yang memberikan kami perlindungan ya Tentara“, hal tersebut sama di sampaikan oleh informen Hidayatullah, sementara itu informen Rino Bayu dan Mustafa Hanief mengungkapkan”perlindungan bagi para pelaku PETI tidak ada “ sementara itu informen Muhtar mengungkapkan

kalau di lihat secara langsung kita tidak mengetahui siapa yang memberikan perlindungan, tetapi kegiatan PETI ini masih eksis sampai sekarang, kalau tidak ada perlindungan itu tidak mungkin pasti ada yang memberikan perlindungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen diatas terkait pola Kolusi dan Konspirasi pada PETI di Kecamatan Tabir, sebagaimana yang diketahui bentuk ikatan antara pemilik lahan dan pemilik PETI bermacam bentuk, ada yang beli tanah langsung, ada yang beli isinya saja, dan ada juga yang persenan. kebanyakan kegiatan PETI beli isinya saja, kegiatan PETI agar berjalan dengan lancar para pelaku PETI membuat sebuah kesepakatan bersama aparat dalam hal perlindungan keamanan, dengan memberikan sejumlah uang, Kesepakatan antara pemilik PETI dan oknum aparat tentara terjadi pada saat kegiatan PETI sedang berlangsung.

Kegiatan PETI sangat menguntungkan, namun mempunyai kendala karena kegiatan ini melanggar hukum. Dalam menjalankan aktivitasnya, para penambang memerlukan dukungan sebagai pelindungnya agar mereka merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Beberapa isu yang beredar mengatakan bahwa kegiatan PETI mempunyai dukungan yang cukup kuat, seperti danya oknum tentara dan aparat penegak hukum setempat, melakukan tindakan yang melanggar hokum, di Kecamatan Tabir jumlah PETI sesuai data yang diperoleh peneliti berjumlah 50 PETI, setiap pemilik PETI memberikan sejumlah uang kepada tentara dan aparat penegak hukum sebagai uang keamanan.

Kegiatan tersebut membuktikan bahwasanya adanya tindakan Kolusi yang dilakukan aparat penegak hukum, Menurut[14] Kolusi merupakan

sikap dan perbuatan yang tidak jujur dengan membuat kesepakatan tersembunyi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak tertentu, disertai dengan pemberian fasilitas atau uang dalam jumlah tertentu sebagai bentuk fasilitasi untuk kepentingan individu atau kelompok.

kondisi umum di lapangan dukungan terhadap PETI tidak dapat di peroleh dari satu orang. Dilihat dari besarnya penerimaan, nampaknya dukungan dari oknum tentara dan polisa diorganisis, Menurut Rafi Wijaya Menurut Rafi Wijaya (gamedia.com 2021) Robbert O Zelency mengutarakan pendapatnya pada tahun 1987 mengenai konspirasi, menurut Zelency pengertian konspirasi adalah suatu tindakan terselubung yang sangat terencana untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau salah.

Hal tersebut di buktikan adanya Permasalahan dalam kegiatan PETI seperti pada beberapa kesempatan, inspeksi dan pengendalian di lokasi PETI menemukan para penambang melarikan diri dari tambang. Hal ini menandakan telah bocornya informasi bahwa polisi akan menegakkan hukum.

d. Pihak-Pihak yang Terkait dan Berpengaruh Bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir

Berdasarkan wawancara dengan informen Rino Bayu selaku Kasi Pemerintah Kecamatan Tabir, diperoleh informasi terkait dengan pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir, dilihat dari segi upaya atau pendekatan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menyikapi usaha tambang atau PETI di Kecamatan Tabir informen Rino bayu mengungkapkan” Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan hanya memberikan himbauan terhadap dampak dari kegiatan PETI” hal tersebut sama yang di ungkapkan oleh informen lainnya, sementara itu informen Muhtar mengungkapkan”upaya pemerintah seperti diadakan Razia,tapi yang heran kegiatan PETI tak berhenti dan tetap berjalan terus”.

Selanjutnya dilihat dari segi atas dasar apa PETI tersebut masih tetap eksis atau beroperasi sampai saat sekarang ini informen Rino bayu mengungkapkan” kegiatan PETI masih eksis hingga saat sekarang ini di dasari faktor ekonomi”, sementara itu informen Amirullah mengungkapkan”, tidak ada lagi lowongan pekerja,dan kegiatan PETI ini lebih mengiurkan dan cepat untuk mendapatkan uang”, hal tersebut sama yang di ungkapkan oleh informen lainnya.

Selanjutnya dilihat dari segi siapa yang di pandang melindungi keberadaan atau keberlanjutan PETI tersebut informen Amirullah mengungkapkan bawa “kegiatan PETI ini di lindungi oleh Tentara dan Polisi

“hal tersebut sama yang di ungkapkan oleh informen Arifin Ihsan. Sementara itu informen Rino Bayu mengungkapkan “Yang melindungi kegiatan PETI ini ya mereka itu sendiri para pelaku peti itu” hal tersebut sama yang diungkapkan oleh informen Mustafa Hanief.Sementara itu informen Muhtar mengungkap”yang melindungi yaitu pemerintah,misalnya di kelurahan dusun baru ya lurah dusun baru,kelurahan kampung baruh ya lurah kampung baruh”.

Selanjutnya dilihat dari segi pelarangan paksa atau razia apakah pernah dilakukan, informen Amirullah dan Arifin ihsan mengungkapkan:

razia itu ada,tetapi kami sudah mengetahuinya satu minggu sebelum razazia itu di laksanakan,jadi pada saat razazia itu di lakukan kami dan peralatan kegiatan PETI sudah kami sembunyikan

Sementara itu informen Rino Bayu mengungkapkan”Pernah melakukan razia bersama aparat Kepolisian dan Tentara kabupaten merangin” hal tersebut sama yang di ungkapkan oleh informen lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari informen di atas dapat di simpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir, bahwas kegiatan PETI di lindungi oleh oknum ada yang dari pemerintah dan Tentara,sehingga pada saat razia di lakukan para pelaku PETI sudah tidak ada di lokasi PETI dan menyembunyikan alat dan peralatan PETI, hal tersebut karena informasi razia tersebut sudah bocor atau sudah diketahui oleh para pelaku PETI dari oknum yang melindungi kegiatan PETI tersebut.

Kegiatan PETI telah ada sejak dahulu dan bahkan tidak ada yang mengetahui kapan dan siapa yang memulai. Aktifitas yang hingga saat ini masih berlangsung tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat Tabir. Sudah banyak upaya dari pemerintah Kecamatan Tabir terkait kegiatan PETI, namun tidak dihiraukan oleh para pelaku PETI, mereka masih saja melakukan kegiatan PETI tersebut tanpa memikirkan dampak dari adanya kegiatan PETI tersebut seperti pencemaran air sungai dan lain sebagainya. Masyarakat yang terkait dengan kegiatan PETI menganggap kegiatan PETI sebagai salah satu sumber pendapatan mereka sehari-hari, oleh karena itu kegiatan PETI masih eksis hingga saat ini di kecamatan Tabi.Menurut Astuti, Augusta & Siwi [15], faktor pendorong adanya PETI ini yaitu:

1. Faktor Sosial, dimana kegiatan PETI telah menjadi warisan karya yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
2. Faktor Hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas PETI.

3. Faktor Ekonomi, disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan masyarakat dan faktor kemiskinan yang menjadikan kegiatan PETI sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari..

Kegiatan PETI sangat cepat membuahkan hasil di bandingkan dengan pekerjaan lainnya dan hasil yang didapatkan sangat menjanjikan dan mampu memenuhi ekonomi keluarga, walaupun kegiatan PETI melanggar hukum tetapi kegiatan tersebut sulit untuk ditinggalkan dikarenakan kebutuhan hidup yang meningkat,

Walaupun kegiatan PETI sering terjadi Razia atau pelarangan paksa bahkan ada juga PETI yang di bakar, di hancurkan oleh aparat pada saat razia di lakukan tetapi ada juga kegiatan PETI yang pada saat Razia dilaksanakan para pelaku PETI sudah tidak ada lagi di lokasi kegiatan PETI dan sudah mengamankan/menyembunyikan alat dan peralatan tambang, hal tersebut dikarenakan informasi razia sudah bocor kepada para pelaku PETI dan para pelaku PETI di lindungi oleh masyarakat setempat.

e. Relasi Peran Antara Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Pola “Patron Klien” Atau pun “Symbiosis Mutualisme” Pada Kiprah Peti Di Kecamatan Tabir.

Berdasarkan wawancara pada informen Amirullah selaku pemilik/pemodal PETI, di peroleh informasi terkait dengan peran antara pihak-pihak yang terkait dengan pola “patron klien” ataupun “symbiosis mutualisme” pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir, dilihat dari segi ada atau pernahkah unsur pemerintah mengadakan pertemuan, dialog, atau menyampaikan pengarahan kepada penggarap/penambang atau pelaku tambang tentang persyaratan atau prosedur yang seharusnya untuk membuka atau menjalankan tambang PETI di Kecamatan Tabir informen Amirullah mengungkapkan” Sejauh ini belum ada, dilihat-lihat dari pemerintah sepertinya lepas tangan”, sementara itu informen Reno Bayu mengungkapkan” pernah dilakukan dan pernah juga dalam bentuk himbauan terkait dampak, kalau untuk prosedur perizinan sampai saat ini kami belum punya wewenang untuk itu”

Selanjutnya dilihat dari segi alasan atau dasar pemikiran bagi pelaku tambang yang menyebabkan usaha penambangan emas situ dilakukan secara illegal informen Amirullah mengungkapkan ”kami takut untuk melapor soalnya ini kegiatan illegal” hal tersebut sama yang diungkapkan oleh informen Mustafa Hanief dan informen lainnya.

Selanjutnya dilihat dari segi siapa atau pihak mana yang paling diuntungkan informen Amirullah

mengungkapkan” seperti pemilik PETI dan pemilik lahan” hal tersebut sama yang diungkapkan oleh informen lainnya “

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa relasi peran antara pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan PETI, pemerintah sepertinya tutup mata dan telinga terkait dengan kegiatan PETI seolah-olah membiarkan kegiatan PETI itu, sehingga para pelaku PETI tidak ada yang melapor atau meminta izin kepada kelurahan dan kecamatan karena PETI ini adalah kegiatan illegal dan mereka merasa takut untuk melapor, dilihat siapa yang paling diuntungkan yaitu para pemilik lahan dan pemilik PETI selain itu ada persentase untuk oknum yang memberikan perlindungan keamanan dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut, dalam hal tersebut menunjukkan adanya hubungan simbiosis mutualisme yang mana Menurut Mesakh Ananta Dachi (mediaindonesia.com) Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan antara satu sama lain, sehingga pada saat razia dilakukan para pelaku PETI sudah tidak ada lagi di lokasi kegiatan PETI, karena informasi razia telah bocor kepada para pelaku PETI, informasi tersebut diperoleh dari oknum yang memberikan perlindungan keamanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Distribusi kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir pada umumnya para pemilik/pemodal PETI berasal dari warga lokal Kecamatan Tabir, begitupun para pekerja yang pada umumnya warga lokal Tabir.

Selanjutnya Pihak-pihak yang terlibat dan berpengaruh dalam membuka PETI di Kecamatan Tabir, hanya para pelaku PETI seperti pemilik lahan dan pemilik PETI, tidak ada keikutsertaan dari unsur aparat pemerintah maupun aparat kepolisian dan TNI.

Tindakan Pola Kolusi dan Konspirasi di Kecamatan Tabir para pelaku PETI membuat sebuah kesepakatan bersama aparat dalam hal perlindungan keamanan, dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut, Kesepakatan antara pemilik PETI dan oknum aparat tentara terjadi pada saat kegiatan PETI sedang berlangsung.

Begitupun Pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir pemerintah bersikap membiarkan PETI sehingga kegiatan PETI masih tetap eksis sampai saat sekarang ini, selanjutnya kegiatan PETI di lindungi oleh oknum tentara dan masyarakat setempat oknum tentara tersebut berperan sebagai pelindung dan memberikan informasi penting, sehingga pada saat razia dilakukan para pelaku PETI sudah tidak ada di lokasi PETI dan sudah menyembunyikan alat dan peralatan PETI.

Relasi peran antara pihak-pihak yang terkait pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir, kegiatan PETI tetap berjalan walaupun razia sudah pernah dilakukan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan PETI ada yang melindungi, hal itu dibuktikan seperti adanya persentase untuk oknum-oknum yang terlibat dalam perlindungan keamanan.

Saran

Pemerintah diharapkan memberikan kesadaran dan edukasi agar para penambang yang mengoperasikan PETI dapat sadar dan memahami dampak negatif penambangan emas terhadap lingkungan. Harapannya, para penambang bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penambangan emas PETI. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih dalam lagi mengenai dampak dari kegiatan PETI peran masing-masing para pelaku PETI dan aparat yang terlibat baik langsung atau tidak langsung agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait kegiatan PETI yang semakin eksis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Fahmi, "Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)," *J. Demokr. Dan Oton. Drh.*, vol. 15, no. 2, pp. 139–144, 2017.

[2] "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945."

[3] "UU-4-TAHUN-2009".

[4] M. D. N. L. Lesawengan2 and N. Kandowanko, "Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," *J. Ilm. Soc.*, vol. 1, no. 1, 2021.

[5] "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA."

[6] P. Tentang T'saha Pertambangan Pelaksanaan Mineral, D. Menetapkan, P. Kegiatan, B. Bab, I. Ketentuan, and U. Pasal, "REPUBLIK INDONESIA-2."

[7] "6944PERDANo.11Tahun2019".

[8] Patel and R. Goyena, "UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 15, no. 2, pp. 9–25, 2019.

[9] M. Sazeta, "Posisi Stakeholder Kabupaten Merangin dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Stakeholder Position in Merangin of Combating Unlicensed Gold Mining."

[10] N. Gladis *et al.*, "DAMPAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *JBEE*, vol. 2, no. 2, p. 2020, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee>

[11] E. Bimas Saputra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN NON LOGAM PADA TANAH HAK MILIK MASYARAKAT (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)," vol. 1, no. 1, 2018.

[12] H. A. Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi," *J. Lex Renaiss.*, vol. 5, no. 4, pp. 863–876, 2020, doi: 10.20885/jlr.vol5.iss4.art8.

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018th ed. Bandung: ALFABETA CV, 2018.

[14] D. Martiningsih, "The Role of Civil Society in Realizing Clean Government," *J. Pusaka*, vol. 5, no. 2, 2017.

[15] W. F. Astuti, I. Agusta, and M. Siwi, "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil," *J. Sains Komun. dan Pengemb. Masy. [JSKPM]*, vol. 1, no. 3, pp. 317–338, 2017, doi: 10.29244/jskpm.1.3.317-338.

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kolusi/-Ciri-Ciri-dan-Penyebab-Kolusi>

<https://www.gamedia.com/literasi/teori-konspirasi/>

(mediaindonesia.com)